



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 210 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA
BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH DAERAH
BERUPA UANG PADA KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai wujud adanya dukungan Pemerintah Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, maka perlu memberikan hibah berupa uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah) berdasarkan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana diberikan kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian penerima hibah sebagai berikut :
- a. nama penerima hibah : Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Kabupaten Ngawi
 - b. ketua : ISMADI
 - c. alamat : Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
 - d. sumber dana : Dana Alokasi Umum
- KETIGA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk Biaya Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Ketua Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan Berupa Uang pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 1.05.03.2.02.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga
Penerima Hibah yang bersangkutan.